



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan di daerah melalui fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa saat ini jumlah lembaga pesantren di Pasangkayu semakin meningkat dan semakin bervariasi dalam memberikan peran pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan peran Pesantren dalam Pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui regulasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkankurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman Berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, pengasuh Pesantren
11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 2

- (1) Pesantren terdiri atas:
- pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- kiai;
 - santri yang bermukim di Pesantren;
 - pondok atau asrama;
 - masjid atau musala; dan
 - kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi pesantren; dan
 - b. dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren.
- (3) Dalam melakukan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pesantren

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. pondok atau asrama; dan
 - b. masjid atau musala.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi aspek :
 - a. peningkatan daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan
 - b. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. asrama;
 - b. aula;
 - c. ruang makan;
 - d. dapur umum;
 - e. toilet (MCK); dan/atau
 - f. ruang kesehatan.
- (3) Fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. sosialisasi;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling; dan
 - d. edukasi.

Pasal 7

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. pembangunan bangunan baru;
- b. perluasan daya tampung;
- c. renovasi bangunan;
- d. rehabilitasi bangunan; dan
- e. sarana prasarana lainnya.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pesantren

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam bentuk pembiayaan Majelis Masyayikh.
- (2) Pembiayaan Majelis Masyayik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan;
 - b. peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. peningktan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren; dan
 - d. peningkatan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren.

Paragraf 3

Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasa 11

- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam bentuk :
 - a. kerjasama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 12

Kerjasama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. pembinaan mental;
- b. peningkatan sumber daya manusia;
- c. deradikalisasi;
- d. moderasi beragama; dan/atau
- e. kegiatan agama lainnya.

Pasal 13

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau
- b. penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 14

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. pembiayaan pelatihan;
- b. pemberian insentif; dan/atau
- c. penyelesaian studi.

Paragraf 4

Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Pasal 17

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah;
 - c. kemudahan akses permodalan;

- d. kemudahan akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan/atau
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (4) Fasilitasi peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber dayamanusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakatsekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN FASILITASI DAN DUKUNGAN

Pasal 19

- (1) Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan/atau
 - d. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren ;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak menyingkat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 16 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.


RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI
SULAWESI BARAT: (3) / (2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, SH
PANGKAT : Pembina/IV.a
NIP. 19791115 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong

pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Sarana dan prasarana lainnya meliputi peralatan sholat, bedug, mimbar, dll.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 191